

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945. Bersamaan dengan hak tersebut, maka negara juga memiliki kewajiban konstitusional sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Alinea Ke-4 UUD NRI 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial.

Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 28G ayat (1) yang pada intinya menjelaskan bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.¹ Dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat, isu mengenai perlindungan data pribadi patut untuk menjadi perhatian. Dimana perlindungan data pribadi adalah salah satu aspek yang penting untuk diterapkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini tercermin dari rencana pemerintah dalam

¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 20

penggunaan dan pengelolaan data publik termasuk data pribadi dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti *Big Data*, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, dan lain-lain.

Berdasarkan UUD NRI 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, data pribadi adalah salah satu hak yang melekat pada kodrat serta eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah sehingga hak tersebut harus dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan hingga setiap orang.² Pada dasarnya, konsep perlindungan data pribadi menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk memutuskan apakah akan melakukan *sharing* data atau tidak serta menentukan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat jika *sharing* data akan dilakukan.³

Kemajuan teknologi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir membuat tataran kehidupan menjadi berubah yang kemudian merestrukturisasi dunia hingga menjadi tanpa batas dengan maraknya penggunaan alat-alat berbasis teknologi seperti komputer, *smartphone*, dan internet. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia juga terdampak. Sebagai negara peringkat keempat dalam jumlah penggunaan internet, Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam ekonomi digital. Laporan e-Conomy SEA di tahun 2022 menunjukkan bahwa

² Widya Adi Tjahjono, *Pengaturan Dan Penerapan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Lembaga Pembiayaan Kredit*, Tesis, Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: 2023), hlm. 1

³ Fanny Priscyllia, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Jatiswara, Vol. 34, No. 3, 2019, hlm. 241

nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia mencapai US\$77 miliar, dengan peningkatan sebesar 22% dari tahun 2021. Sehingga Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi. Diperkirakan bahwa nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia akan mencapai US\$124 miliar di tahun 2025.

Akan tetapi, kemajuan teknologi di bidang ekonomi tidak serta-merta membawa kontribusi positif karena di sisi lain terdapat dampak negatif yang berhubungan dengan data pribadi konsumen. Dibutuhkan data pengguna untuk memaksimalkan layanan yang menawarkan produk dalam *platform* layanan transaksi digital. Dalam melakukan transaksi digital, seringkali konsumen perlu untuk memasukkan data-data pribadi tertentu yang nantinya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data serta serangan tindak pidana siber karena penggunaan data terhadap ekonomi digital yang tinggi sehingga dapat menyebabkan pembobolan data pribadi. Indonesia telah mengalami percobaan serangan siber sebanyak 1,3 miliar dari bulan Januari hingga bulan November 2021 dengan sebagian sasarannya adalah sektor *e-commerce* dan *financial technology*.⁴

Perlindungan dari data pribadi adalah tulang punggung krusial dalam ekonomi digital. Pendapatan dihasilkan oleh platform-platform digital komersial melalui iklan atau cara lain dengan melakukan pengumpulan,

⁴ Juan Matheus dan Ariawan Gunadi, *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan dengan KPPU*, Justisi, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 21-22

pemrosesan, dan monetisasi data pribadi dalam jumlah besar. Beberapa lembaga sektor publik juga melakukan pengumpulan dan pemrosesan data untuk berbagai tujuan seperti penyelenggaraan layanan publik hingga pengawasan. Jika data pribadi tidak ditangani dengan tepat, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi konsumen. Dimana nantinya mereka akan rentan terhadap risiko-risiko seperti penipuan yang disebabkan oleh pelanggaran data, hak privasi, dan potensi eksploitasi. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang esensial dalam lingkup privasi dan keamanan sehingga dibutuhkan perhatian serta tindakan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Dengan adanya kerangka perlindungan data pribadi dapat membantu agar kepercayaan dari konsumen tumbuh serta meningkatkan adopsi digital yang nantinya akan mendorong investasi, kompetisi, serta inovasi dalam ekonomi digital di Indonesia.⁵

Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data pribadi menjadi semakin masif karena data memiliki manfaat serta nilai ekonomis. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua pihak memiliki kemampuan dalam memproses suatu data mentah menjadi informasi sesuai kebutuhan, sehingga informasi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan data kemudian dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang esensial. Data kemudian dianggap sebagai *new oil*. Oleh sebab itu, ekonomi industri pada abad ke-21 ini bergantung pada data. Akan tetapi, intervensi terhadap privasi menjadi rentan untuk timbul dalam melakukan

⁵ Suleiman, Ajisatria, Pingkan Audrine, dan Thomas Dewaranu, *Pengaturan Bersama dalam Perlindungan Data Pribadi: Potensi Peran Asosiasi Industri sebagai Organisasi Regulator Mandiri*. Makalah Kebijakan No. 50 Center for Indonesian Policy Studies, 2022, hlm. 10

pengumpulan dan pengolahan data. Data pribadi dari seseorang menjadi mudah untuk terpapar dan dipindahtanggankan semena-mena tanpa adanya kontrol dari pemilik data tersebut.⁶

Pada tahun 2020, kasus kebocoran data pribadi terjadi di Tokopedia dimana sebanyak 91 juta data pengguna bocor. Tokopedia dinilai gagal dalam melindungi data pribadi pengguna. Atas hal tersebut, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) kemudian menggugat Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika sebesar 100 (seratus) miliar rupiah. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan nomor pendaftaran PN JKT.PST-050201 XD.⁷ Kemudian terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara No. 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Selain kasus tersebut, kasus kebocoran data pribadi pada perusahaan juga diduga terjadi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023. Data-data tersebut dibocorkan oleh kelompok peretas LockBit yang melakukan serangan *ransomware*. Adapun total data yang dicuri sebanyak 15 juta data nasabah, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 TB data internal milik BSI.⁸

⁶ Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*, Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BEOSS), Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 148

⁷ Roy Franedy, CNBC Indonesia, *91 Juta Data Pengguna Bocor; Tokopedia Digugat Rp 100 M*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m?page=all>, diakses pada 23 September 2024

⁸ Moh. Khory Alfarizi, Tempo.co, *15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor; Pakar Siber: Hati-hati Serangan Phising ke Pemilik Rekening*, https://bisnis.tempo.co/read/1726521/15-juta-data-nasabah-bsi-diduga-bocor-pakar-siber-hati-hati-serangan-phising-ke-pemilik-rekening?page_num=1, diakses pada 23 September 2024

Dengan peristiwa bocornya data pribadi yang marak terjadi, dapat dibuktikan bahwa perlindungan data pribadi masih rentan sehingga nantinya dapat menjadi ancaman bagi masa depan pertumbuhan industri ekonomi digital. Berbagai peristiwa kebocoran data pribadi yang dialami oleh Indonesia, terlebih khusus yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi, tidak hanya berdampak pada pihak swasta, tetapi juga berdampak hingga ke pemerintah. Masih terdapat kelemahan yang perlu untuk diperbaiki dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi.⁹

Jika penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan, maka dampak yang akan terjadi adalah potensi kerugian dari segi bisnis, seperti kehilangan kepercayaan pelanggan serta biaya pemulihan yang harus dikeluarkan saat terjadi kasus kebocoran data pribadi. Selain itu, ancaman denda dan sanksi hukum juga turut menjerat perusahaan jika kebocoran data pribadi di perusahaan terjadi. Tentunya hal-hal tersebut tidak ingin dialami oleh para pelaku usaha.

Terdapat dua jenis kebocoran data pribadi yang perlu dipahami dalam menghadapi permasalahan dari kebocoran data pribadi. Dua jenis kebocoran ini patut untuk diperhatikan dengan serius dalam pengelolaan serta perlindungan data pribadi agar risiko yang nantinya dapat merugikan banyak pihak dapat dihindarkan. Adapun jenis kebocoran tersebut yaitu:

⁹ Juan Matheus dan Ariawan Gunadi, *op. cit.*, hlm.

1. Kebocoran data yang bersifat sengaja (*intentional threats*), dimana jenis kebocoran ini secara umum disebabkan oleh faktor eksternal contohnya peretasan data yang dilakukan melalui serangan siber
2. Kebocoran data yang bersifat tidak sengaja (*inadvertent threats*), dimana jenis kebocoran ini seringkali terjadi akibat adanya kelalaian atau kelemahan dari sistem keamanan data pribadi¹⁰

Terdapat banyak korporasi yang memiliki peran sebagai penyelenggara sistem elektronik pada saat ini, dimana korporasi tersebut selain dikelola oleh pihak pemerintah juga dikelola oleh pihak swasta. Korporasi sebagai penyelenggara sistem elektronik menjadi penting karena sistem layanan elektronik digunakan di dalam hampir seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat. Ada banyak sistem pembayaran yang menggunakan media elektronik saat ini, seperti sistem perbankan, akses terhadap kesehatan, pendidikan, hingga perkembangan industri. Korporasi dalam menyelenggarakan pelayanan elektronik kebanyakan meminta data informasi milik pengguna sistem elektronik untuk diproses serta dikelola korporasi selaku penyelenggara sistem elektronik tersebut. Informasi elektronik dianggap sebagai aset yang penting bagi korporasi.

Proses verifikasi atau autentikasi terhadap seseorang dalam sistem elektronik yang dilakukan melalui dokumen atau informasi elektronik

¹⁰ Herol Hansen Samin, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jurnal Sains Student Research, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 4

merupakan elemen penting dari informasi elektronik. Penting bagi masyarakat selaku subjek perlindungan data pribadi untuk dapat memperhatikan beberapa ketentuan dalam menggunakan jasa korporasi selaku penyelenggara sistem elektronik karena beberapa informasi pribadi milik pengguna seperti data pribadi, preferensi pribadi, hingga tanda tangan digital bisa masuk ke dalam sistem milik penyelenggara sistem elektronik.

Sistem tersebut membuat berbagai bentuk tindak kejahatan berpotensi untuk timbul, seperti pembobolan yang dapat dilakukan terhadap sistem penyimpanan data pribadi pengguna yang dikelola oleh korporasi. Dengan adanya potensi terhadap tindak kejahatan seperti itu yang timbul, korporasi sebagai penyelenggara sistem elektronik kemudian dituntut untuk dapat memberikan jaminan terhadap keamanan data pribadi pengguna yang tersimpan dalam sistem. Jika terjadi kebocoran atau penyebarluasan data pribadi pengguna yang telah disimpan, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak kejahatan tersebut. Informasi elektronik berupa data pribadi milik pengguna layanan yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik patut untuk diperhatikan secara serius oleh seluruh pihak.¹¹

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan perlindungan data pribadi milik warganya, dimana dalam undang-undang ini diatur mengenai kewajiban yang

¹¹ Rina Rahma Ornella Angelia, *et. al*, *Sanksi Terhadap Korporasi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Akibat Kebocoran dan Penyalahgunaan Data Pribadi*, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 357

harus dipenuhi, baik dari orang perorangan maupun korporasi selaku penyelenggara sistem elektronik serta sanksi tegas bagi pelaku yang membocorkan dan menyalahgunakan data pribadi baik orang perorangan maupun korporasi selaku pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, diharapkan agar orang perorangan maupun korporasi yang melakukan pemrosesan data pribadi dapat berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pengelolaan data pribadi masyarakat. Selain itu, diharapkan juga agar upaya preventif terhadap sistem keamanan data yang dimiliki juga dapat dilakukan sehingga kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang tidak bertanggungjawab dapat diminimalisir agar tidak merugikan masyarakat.¹²

Selain itu, pihak yang memegang peran penting dalam melakukan perlindungan data pribadi adalah Pejabat atau Petugas yang melakukan fungsi Pelindungan Data Pribadi atau yang disebut sebagai Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi (PPPDP). Pengaturan mengenai PPPDP telah diatur dalam Pasal 53 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimana PPPDP merupakan bagian dari Petugas atau Pejabat yang melakukan fungsi perlindungan data pribadi. PPPDP turut memiliki tanggung jawab jika terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi karena tugas utama dari PPPDP adalah mengawasi kepatuhan terhadap Undang-Undang serta kinerja dari Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.

¹² *Ibid*, hlm. 358

Menurut Christoph Klug sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqsan Sirie, memiliki PPPDP dalam suatu organisasi memiliki beberapa keuntungan. Pertama, dari sudut pandang pengendali dan prosesor data pribadi, memiliki PPPDP di organisasi berarti akan ada spesialis dari perlindungan data pribadi yang akan memonitor kepatuhan organisasi terhadap data yang tersedia pada peraturan yang berlaku. Cara organisasi untuk menjaga serta mengendalikan data pribadi akan mengalami kemajuan dengan hadirnya PPPDP dalam organisasi. Selanjutnya, PPPDP akan membantu untuk mengatur hubungan organisasi dengan pihak lain karena PPPDP dapat bertindak sebagai perantara antara organisasi dengan subjek data atau pemerintah yang berwenang. Dengan adanya PPPDP juga dapat memberikan keuntungan dari segi reputasi untuk organisasi karena PPPDP memberikan citra positif terhadap organisasi karena dipandang terpercaya serta memiliki keuntungan yang kompetitif.¹³

PPDP mempunyai peran yang begitu esensial dalam ekosistem perlindungan data pribadi. PPPDP tidak saja hanya memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi perlindungan data pribadi, akan tetapi juga PPPDP memiliki peran sebagai titik temu antara organisasi, *data protection agency*, dan subjek data pribadi. Kebutuhan akan PPPDP muncul ketika hal tersebut diwajibkan oleh setiap organisasi atau sebagai pemenuhan kondisi persyaratan tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terdapat peluang baru yaitu PPPDP *as service* selaku pihak eksternal sebagai penyedia layanan PPPDP

¹³ Muhammad Iqsan Sirie, *The Mandatory Designation of a Data Protection Officer in Indonesia's Upcoming Personal Data Protection Law*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 40

kepada organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan PPPDP dalam jumlah yang cukup besar.

Secara garis besar, fungsi dari PPPDP dapat terbagi menjadi fungsi kepatuhan, risiko, dan respon. PPPDP memerlukan independensi serta dukungan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan optimal. Dimana hal tersebut perlu diperhatikan juga di Indonesia mulai dari regulasi level undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya.¹⁴

Pembahasan mengenai PPPDP bukan merupakan sesuatu yang baru, karena regulasi perlindungan data pribadi di Jerman juga telah mengenal konsep PPPDP sejak lama. Perhatian terhadap PPPDP meningkat sejak *General Data Protection Officer* (GDPR) berlaku efektif di tahun 2018. Salah satu alasan mengapa organisasi memastikan keberadaan dari PPPDP adalah sanksi denda yang diberlakukan dalam jumlah yang signifikan. Kebutuhan akan PPPDP juga semakin lama semakin mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan akan transaksi lintas batas negara, jumlah negara yang mengadopsi pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, dan meningkatnya infrastruktur internet.¹⁵

Setelah mengetahui pentingnya untuk melaksanakan perlindungan data pribadi pada perusahaan melalui fungsi PPPDP, yang menjadi tantangan berikutnya dalam implementasi tugas PPPDP selaku Petugas atau Pejabat yang

¹⁴ Siti Yuniarti, *Petugas/Pejabat Pelindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Perlindungan Data Pribadi: Indonesia, Uni Eropa dan Singapura*, Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS), Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 119

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112

melakukan fungsi Pelindungan Data Pribadi adalah kekosongan hukum yang terjadi pada lingkup teknis Pelindungan Data Pribadi tersebut. Hingga saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi masih berada dalam tahap harmonisasi dan belum disahkan.¹⁶

Di samping itu, Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai lembaga yang nantinya akan mengawasi pelaksanaan dari UU No. 27 Tahun 2022 berdasarkan amanat dari UU No. 27 Tahun 2022 juga belum juga dibentuk. Hal ini tentu membuat penerapan pelindungan data pribadi yang akan dilakukan oleh PPPDP, terlebih khusus pada lingkup perusahaan, menjadi tidak terstandarisasi sehingga perusahaan memiliki penafsiran sendiri dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi. Dimana tentunya hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan hukum yang berlaku.

Dengan adanya Lembaga Pelindungan Data Pribadi serta peraturan pelaksana dari UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dapat memberikan pedoman serta penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan serta dipenuhi oleh PPPDP dalam mematuhi peraturan mengenai perlindungan data pribadi mulai dari standar-standar yang ditetapkan dalam perlindungan data pribadi secara teknis hingga kualifikasi dari PPPDP itu sendiri. Perusahaan juga dapat berkonsultasi dengan lembaga terkait untuk

¹⁶ *Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Versi Dokumen tanggal 27 September 2024*, <https://pdp.id/rpp-ppdp/1>, diakses pada 30 Oktober 2024

mendapatkan arahan dalam kepatuhan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dari PPPDP. Adanya peraturan pelaksana juga dapat memberikan gambaran teknis dengan lebih rinci mengenai hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dalam perlindungan data pribadi sehingga PPPDP dapat menjadikannya sebagai acuan untuk diterapkan di perusahaan.

Peran PPPDP yang begitu krusial dalam perlindungan data pribadi patut untuk mendapatkan perhatian serius, terutama dalam praktik implementasinya, agar PPPDP dapat menjalankan perannya dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan data pribadi di perusahaan agar berjalan dengan baik. Dengan penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang baik, perusahaan nantinya akan memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi perusahaan saja, karena perusahaan yang mendapatkan keuntungan tersebut juga nantinya dapat mendukung perekonomian negara.

Judul dari tesis ini yaitu “Implementasi Tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi di Perusahaan dalam Regulasi Pelindungan Data Pribadi” akan menganalisis lebih lanjut tentang sejauh mana PPPDP di perusahaan dapat mengimplementasikan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang ada pada saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi dalam regulasi perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana implementasi tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi di perusahaan dalam regulasi perlindungan data pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan tentang tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi dalam regulasi perlindungan data pribadi
2. Mengetahui implementasi tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi di perusahaan dalam regulasi perlindungan data pribadi

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pengaturan hukum mengenai tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi di lingkup perusahaan

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan mengenai implementasi tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi di lingkup perusahaan

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi atas tiga bagian yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan Tinjauan Teori serta Tinjauan Konseptual untuk menjelaskan tentang permasalahan yang akan dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, serta Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang didapat dan analisis mengenai pengaturan tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi dalam

regulasi perlindungan data pribadi serta implementasi tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi di perusahaan dalam regulasi perlindungan data pribadi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian tesis ini.

